

# **PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA PALOPO**

Ega Oktavia Rusmulya<sup>1</sup>, Rismawati<sup>2</sup>, Samsul Bachri<sup>3</sup>

Fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah palopo  
Jalan jendral sudirman Km.03 Binturu, wara selatan, kota palopo,  
Sulawesi selatan 91922  
egaoktavia1110@gmail.com

## **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu berupa data realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak daerah selama 5 periode dari tahun anggaran 2016-2020 yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo. Jenis data penelitian ini yaitu data sekunder dengan analisis regresi linear berganda menggunakan alat analisis *Eviews 10*. Hasil dari analisis korelasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara tingkat kepatuhan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah dan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil uji statistik T menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil uji statistik F menunjukkan hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

**Kata Kunci** : tingkat kepatuhan wajib pajak hotel, tingkat kepatuhan wajib pajak restoran, penerimaan pajak daerah.

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine and analyze the effect of hotel and restaurant taxpayer compliance on local tax revenues. The population and sample in this study are data on the realization of hotel tax receipts, restaurant taxes and local taxes for 5 periods from the 2016-2020 fiscal year sourced from the Palopo City Regional Revenue Agency. This type of research data is secondary data with multiple linear regression analysis using the Eviews 10 analysis tool. The results of the correlation analysis show a very strong relationship between the level of hotel taxpayer compliance with local tax revenues and the level of restaurant taxpayer compliance with local tax revenues. The results of the T statistic test show a positive and partially significant effect between the level of hotel and restaurant taxpayer compliance on local tax revenues. The results of the F statistic test show that the level of compliance of hotel and restaurant taxpayers simultaneously has a significant effect on local tax revenues.*

**Keywords:** *hotel tax compliance level, taxpayer compliance level restaurant, local tax revenue.*

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan berkembangnya jaman, akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perhatian yang lebih terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara atau daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki dengan guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Masalah mendasar yang dihadapi oleh semua pemerintah daerah kabupaten dan Kota adalah bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat lebih mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dari penerimaan pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara luas penerimaan hotel dan restoran dipandang sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dinilai dapat memberikan sumbangan yang besar

pada pendapatan asli daerah. Menurut Peraturan Walikota Palopo Nomor 30 tahun 2017, mendefinisikan pajak hotel sebagai pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh hotel. Sementara berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 tahun 2017 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, menjelaskan bahwa pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran.

Ketika hotel dan restoran di Palopo dapat berkembang maka penerimaan sektor pajak hotel dan restoran meningkat dan secara otomatis juga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Akan tetapi, besarnya penerimaan pajak daerah tidak hanya dilihat dari seberapa banyak jumlah wajib pajak namun juga harus dilihat dari tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan para wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepatuhan (*compliance theory*).

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari besarnya nilai selisih antara rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Apabila nilai selisih antara rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak adalah nol, maka semua wajib pajak hotel dan restoran sudah patuh dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Pradana, 2019) mengkaji tentang Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2013-2016, menunjukkan hasil bahwa pengaruh dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan

terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2013-2016 adalah sebesar 99,5%. Adapun sisa 99,5% yaitu 0,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradana (2019), Cahyana. et al. (2018) dalam penelitiannya yang mengkaji tentang Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Bappenda Kabupaten Bogor, menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penerimaan pajak daerah.

Syefiada et al. (2021) juga mengkaji apa yang diteliti oleh peneliti dengan judul Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pemasukan Pajak Daerah yang menunjukkan hasil bahwa Kedisiplinan wajib pajak hotel dan kafe berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan Widodo dan Guritno (2017) dengan judul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta yang menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh yang simultan dan signifikan antara pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas yaitu di antaranya Pradana (2019), Cahyana et al. (2018), Syefiada et al. (2021), serta Widodo dan Guritno (2017), dapat disimpulkan bahwa hasil dari sebuah penelitian akan berbeda-beda di karenakan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu disebabkan oleh tempat penelitian yang berbeda, periode penelitian yang berbeda,

serta variabel dari penelitian yang diteliti berbeda.

Berdasarkan latar belakang fenomena permasalahan yang telah dijelaskan serta hasil penelitian terdahulu yang belum menunjukkan konsistensi antara peneliti yang satu dengan penelitian lainnya. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Palopo.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palopo ?
2. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak restoran berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palopo ?
3. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palopo ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palopo
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palopo
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palopo.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu akuntansi keuangan daerah khususnya mengenai pajak hotel dan restoran serta penerimaan pajak daerah.

Manfaat praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadikan bahan tinjauan untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### Pajak

Pada prinsipnya perpajakan mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Akan tetapi, memiliki definisi yang berbeda-beda menurut para ahli. Menurut Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 13 tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah pasal 1 ayat 9, pajak merupakan kontribusai wajib kepada daerah yang terutang oleh pihak wajib pajak yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Siti Resmi (2017:1), menjelaskan bahwa pajak merupakan sebuah kewajiban untuk memberikan sebagian dari kekayaan harta kepada kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebuah *punishment*, berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, akan tetapi tidak ada yang namanya jasa timbal balik dari negara serta untuk memelihara kesejahteraan publik. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara untuk membiayai pembangunan nasional, Ilhamsyah (2016).

Ada 2 fungsi pajak yang di kemukakan oleh Siti Resmi (2017:3) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan

##### Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Patuh dalam membayar pajak sangat penting bagi wajib pajak karena mengingat pajak merupakan pendapatan utama bagi Negara. Kepatuhan wajib pajak tergantung pada bagaimana cara fiskus memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang ingin memenuhi kewajibannya (Ilhamsyah, 2016). wajib pajak akan menunaikan kewajibannya tepat waktu apabila aparaturnya pemungut pajak melakukan pelayanan dengan baik. Pihak wajib pajak dikatakan patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak apabila telah memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan.

##### Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **Pajak Hotel**

Pajak merupakan pendapatan utama bagi Negara Indonesia. Ada berbagai macam pajak, salah satu di antaranya yaitu pajak hotel. Pajak hotel mempunyai banyak pengertian dari para ahli namun tetap memiliki makna yang sama. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 angka 20 dan 21, Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang telah disediakan hotel. Adapun pengertian dari hotel yaitu penyedia jasa penginapan dengan tarif yang telah ditentukan oleh pemilik penyedia jasa penginapan.

Dalam pemungutan pajak hotel, tentu ada objek-objek yang termasuk dalam objek pajak hotel. Objek pajak hotel merupakan pelayanan jasa yang disediakan oleh pihak hotel dengan syarat berbayar yang termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang bersifat memberi kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 33 ayat (1) dan (2), subjek pajak hotel merupakan pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Adapun jumlah transaksi pembayaran merupakan dasar pengenaan pajak, dimana transaksi ini dilakukan oleh subjek pajak terhadap wajib pajak.

## **Pajak Restoran**

Pajak restoran merupakan salah satu pendapatan asli dari sebuah daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 tahun 2017 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, menjelaskan bahwa pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran. Dalam pemungutan pajak restoran,

tertentu ada objek dalam pemungutannya. Objek pajak restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Subjek pajak restoran adalah konsumen dari sebuah restoran sedangkan wajib pajak restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 39, yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

## **Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori dari uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H<sub>1</sub> : diduga bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah

H<sub>2</sub> : diduga bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak restoran berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah

H<sub>3</sub> : diduga bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data sekunder melalui dokumen yang diambil dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu berupa data realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak daerah selama 5 periode dari tahun anggaran 2016-2020.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda di mana analisis regresi linear berganda merupakan regresi dimana variabel dependen 1 dan variabel

independen 2 atau lebih. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis telah akurat atau belum dengan menggunakan alat analisis. Caranya yaitu dengan memperhatikan persamaan regresinya yang harus terbebas dari beberapa asumsi klasik, di antaranya uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji autokorelasi.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada regresi linear mengukur seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dari peneitian dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai koefisien determinasi mendekati 0 maka pengaruh variabel bebas kepada variabel terikat lemah. Sedangkan jika nilai koefisien determinasi mendekati 1, maka pengaruhnya kuat.

Untuk menjawab hipotesis, penelitian ini menggunakan uji signifikansi simultan (uji statistik f) dan uji parsial (uji statistik t) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh variabel independen tingkat kepatuhan wajib pajak hotel (X1) dan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran (X2) terhadap variabel dependen penerimaan pajak daerah (Y).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistif T)

Uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai signifikan 0,05.

**Tabel 1. Uji T Statistik**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.23E+09	1.11E+08	2009116	0.0025
Pajak_Hotel	-5123455	0.455066	-1125871	0.0001
Pajak_Restoran	1000612	0.046029	2173860	0.0000

Sumber data : Eviews 10

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa variabel independen tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dengan nilai probabilitas sebesar 0,0001 lebih kecil dari 0,05 dan variabel independen tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*). Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Fachmi (2018) yang mendapatkan hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan Syefiada (2021), dengan hasil tingkat kepatuhan wajib pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

### Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistif F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai signifikan 0,05.

**Tabel 2. Uji Statistik F**

<i>R-squared</i>	0.999972	<i>Mean dependent var</i>	2.98E+10
<i>Adjusted R-squared</i>	0.999945	<i>S.D. Dependent var</i>	5.60E+09
<i>S.E. Of regression</i>	41524501	<i>Akaike Info Criterion</i>	3820517
<i>Sum squared resid</i>	3.45E+15	<i>Schwarz criterion</i>	3797084
<i>Log likelihood</i>	-9251294	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	3757624
<i>F-statistic</i>	36337.40	<i>Durbin-Watson stat</i>	2307616
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000028		

Sumber data: Eviews 10

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai F-statistik sebesar 36337 dengan probabilitas (*Prob F-statistic*) 0,000028. Sehingga hasil yang didapat yaitu nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dengan

kesimpulan bahwa koefisien regresi tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran tidak sama dengan nol yang berarti bahwa secara simultan atau bersamaan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradana (2019), yang mendapatkan hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palopo.

## **PENUTUP KESIMPULAN**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palopo. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palopo. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak hotel telah patuh terhadap aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kota palopo dalam membayar pajak, sehingga penerimaan pajak hotel meningkat dan secara otomatis juga meningkatkan penerimaan pajak daerah.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palopo. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak restoran telah patuh terhadap aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kota palopo dalam membayar pajak, sehingga penerimaan pajak restoran meningkat dan secara otomatis juga meningkatkan penerimaan pajak daerah.
3. Secara simultan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran berpengaruh

signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palopo.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo diharapkan melakukan sosialisasi secara rutin terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam hal ketaatan pembayaran pajak tepat waktu. Kantor BAPENDA juga diharapkan mampu memberi sanksi tegas terhadap wajib pajak yang kurang taat dalam melaksanakan kewajibannya.
2. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya yang memiliki topik dan tema yang sama
3. Diharapkan pada penelitian berikutnya yang akan membahas topik yang sama agar memperluas ruang lingkup penelitiannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fachmi, Cahyana, A., & Dali, R. M. (2018). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Wajib Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Bappenda Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 13(2).  
<https://doi.org/10.32832/neraca.v13i2.2308>
- Ilhamsyah, R. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8, 1–9.

Peraturan Walikota Palopo Nomor 13 Tahun 2015 *Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah*. 27 Maret 2015. Palopo.

Peraturan Walikota Palopo Nomor 30 Tahun 2017 *Perubahan Atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel*. Palopo.

Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2017 *Perubahan Atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran*. Palopo

Pradana, D. (2019). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2013-2016. *Journal of Simki-Economic*.

Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 10, Yogyakarta, Salemba Empat

Syefiada, E. L. R., Mawardi, M. C., & Hariri. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pemasukan Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(03), 12–28.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 *Kepariwisata*. 16 Januari 2009. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.

Widodo, W. I., & Guritno, B. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Visi Manajemen*, 2(2), 128–138.